



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 09333/Kpts/HM.130/F/09/2023

TENTANG:

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2023

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023
- Kesatu : Daftar Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Kedua : Daftar Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik;
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2023



NIP. 196602231993031001